



**WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN**

- Menimbang :
- a. Setelah melihat langsung Kondisi di lapangan setelah Dana BLT Tahap Awal di Nagari kami bagikan pada hari ini, tanggal 20 Mei 2020 dengan jumlah Kuota 141 KK (belum dilakukan Pembagian kedua dan ketiga dalam Kuota 141 KK), dari data yang 141 KK tersebut terjadi double data karena kurang ketelitian petugas dalam menginput data BLT Dana Desa sebanyak 18 KK, maka Pemerintah Nagari bersama Bamus sepakat Untuk mengganti yang 18 KK tersebut kedalam Perubahan Penambahan BLT Nagari Perubahan, dengan jumlah keseluruhan tetap 141 KK, demi menghindari Gejolak Sosial di tengah tengah Masyarakat dan amukan masa maka Pemerintahan Nagari memandang Penting dan perlu untuk melakukan penggantian yang double data penerima BLT Dana Desa.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di

desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19).

- c. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Batu Hampar Selatan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batu Hampar Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Batu Hampar Selatan Tahun 2020 Nomor 02);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .., tanggal 2020 tentang Pendataan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal I ditambah 1 (Satu) angka yaitu angka 16,
sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal
3. Nagari adalah Nagari Tiga Sepakat Inderapura
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- 1 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 1. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau
 2. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- 2 Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 4 Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- 5 Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perubahan Peraturan Wali Nagari ini ;
- 6 Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
- 7 Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, (April-Juni);

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tiga Sepakat Inderapura.

Ditetapkan di Batu Hampar Selatan
Pada tanggal, 20 Mei 2020

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN


ANDI HASAN

Diundangkan di Nagari Batu Hampar Selatan
pada tanggal, 20 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI BATU HAMPAR SELATAN



YURIZA SYAMSINUR, A.Md., Farm

BERITA NAGARI BATU HAMPAR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No	N A M A	L/ P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KE1
1	2	3	4	5	6	
1.	BUSUKIR	L	1301070510540001	Koto Tengah	Buruh Tani	
2.	IWIL	L	1301030107870109	Buah Manggis	Buruh Nelayan	
3.	YETTI MULYANI	P	1301074605600001	Buah Manggis	Mengurus Rumah Tangga	
4.	YASNI	P	1301075010510004	Batu Hampar Selatan	Mengurus Rumah Tangga	
5.	RINA AGUSTIN	P	1301075708940003	Buah Manggis	Mengurus Rumah Tangga	
6.	LINDRA WATI	P	1301075509700002	Sako	Mengurus Rumah Tangga	
7.	ASNA	P	1301074107660062	Sako	Pembantu Rumah Tangga	
8.	ROBI CANDRA	L	1301071605880001	Sako	Perdagangan	
9.	UJANG	L	1301070107660037	Sako	Pedagang	
10.	PONDIN	L	1301072007580001	Koto Anau	Buruh Harian Lepas	
11.	YASRI	L	1301071608450003	Kampung Sawah	Petani	
12.	ERMAWATI	P	1301074107610103	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga	
13.	IDAL FINAL	P	1301071210530001	Kampung Sawah	Buruh Tani	
14.	LIASRI	L	1301070107550061	Sako	Buruh Nelayan	
15.	DALIUS	L	1301070411670002	Sako	Tidak Bekerja	
16.	HERI SUCIPTO	L	1301072707940004	Sako	Karyawan Swasta	
17.	SUMURUNG PASARIBU	L	1301072606710001	Kampung Sawah	Petani	
18.	SAFNA	P	1301074102570001	Koto Anau	Mengurus Rumah Tangga	
19.	YUNI RIZAL	L	1301071606730001	Koto Anau	Wiraswasta	
20.	NURLENI	L	1301076008800003	Koto Tengah	Mengurus Rumah Tangga	
21.	ADI ISMANTO	L	1301070202780004	Kampung Sawah	Mekanik	
22.	ASMANDRI	L	1301070107650038	Buah Nibung	Buruh Tani	
23.	SUDIRMAN	L	1301070503540001	Kampung Sawah	Tukang Jahit	
24.	AFRI HENDRA	L	1301071604860003	Koto Tinggi	Nelayan	
25.	KARNA	P	1301074107450046	Sako	Mengurus Rumah Tangga	
26.	DASRIL	L	1371010404570005	Buah Manggis	Industri	
27.	YARNI	P	1301074107600062	Sako	Mengurus Rumah	

					Tangga
28.	ASNI	P	1301076506500001	Koto Anau	Mengurus Rumah Tangga
29.	AKUR IMAM	L	1301072107460001	Sako	Buruh Tani
30.	ERMA TESSA	P	1301076209940001	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga
31.	MARDIRAS	L	1301070301820001	Koto Anau	Buruh Tani
32.	JEKIY NARO	L	1301051807840002	Jln. Labuah	Karyawan Honorer
33.	DEFRIANTO	L	1304040312800004	Jln. Buah Manggis	Sopir
34.	JELLI METRO	L	1301072607760001	Kampung Sawah	Buruh Tani
35.	ERNISMA	P	1301074107560130	Buah Manggis	Mengurus Rumah Tangga
36.	ROY MARTEN	L	1301070505950010	Sako	Wiraswasta
37.	YULIAR	L	1371011107590003	Koto Anau	Buruh Harian Lepas
38.	ROSLI	L	1301070107520300	Koto Tengah	Petani
39.	MUHAMMAD ARJUNA	L	1271182704950001	Kampung Sawah	Karyawan Swasta
40.	ANGGA PRANATA	L	1301012807930001	Batu Hampar	Karyawan Swasta
41.	DODI ISLAMI PUTRA	L	1301070707870006	Labuah	Buruh Harian Lepas
42.	HASBIS SYAKIRI	L	1408040402840005	Sako	Buruh Tani
43.	RUPIAN	L	1301072205650001	Batu Hampar	Tukang Kayu
44.	ENTIS	L	1301072707550001	Koto Anau	Petani
45.	DEFRIIL	L	1301072504860002	Batu Hampar	Wiraswasta
46.	YANUAR EVANDRA	L	1301113101900002	Sawah	Petani
47.	ALEX YANDRI	L	1301071001880002	Kampung Sawah	Karyawan Honorer
48.	MARTIUS	L	1301071902560002	Koto Tinggi	Buruh Harian Lepas
49.	BUSINI	P	1301074107540042	Koto Tengah	Mengurus Rumah Tangga
50.	NASRUL	L	1301070107530031	Kampung Sawah	Petani
51.	GUSRIANTO	L	3175031508720031	Kampung Sawah	Karyawan Swasta
52.	ADISWAL	L	1301070107590038	Koto Anau	Petani
53.	DAFRIL	L	1301071707580003	Batu Hampar	Petani
54.	CANDRI	L	1301070909840001	Kp. Sawah	Buruh Nelayan
55.	AIDIL PUTRA	L	1304052506910002	Kampung Sawah	Wiraswasta
56.	JUSMA	P	1301074107540155	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga
57.	SURYADI	L	1301072807650001	Kampung Sawah	Buruh Harian Lepas
58.	MUSLIM	L	1301070107400028	Buah Manggis	Buruh Tani
59.	SAMSU RIZAL	L	1301070108800005	Koto Anau	Buruh Nelayan
60.	MUKHLIS SYAHNUR	L	1301070107760066	Kampung Sawah	Nelayan
61.	AHMAD	L	1301072010700001	Sako	Pedagang
62.	MASRIZAL	L	1301070703900003	Koto Anau	Petani
63.	SAMSITI MENANG	P	1301074107400091	Sako	Mengurus Rumah Tangga
64.	OSNIATI HS	P	1301075404600001	Sako	Mengurus Rumah Tangga
65.	ZAINAL	L	1301070107600166	Sako	Buruh Tani
66.	ANDRIADI	L	1403091106760003	Koto Anau	Petani
67.	RIKE RAMANDA	L	1301070703950003	Sawah	Pedagang

68.	WANDRIZAL	L	1471091003840001	Kampung Sawah	Wiraswasta	
69.	MULYANIS	P	1301074902740001	Sako	Mengurus Rumah Tangga	
70.	KASMAH	P	1301076001620002	Sako	Mengurus Rumah Tangga	
71.	ANDILA ADITA	L	1301071706850001	Sawah	Perdagangan	
72.	ROSMAN	L	1301072705580001	Kampung Sawah	Wiraswasta	
73.	ZALMAN	L	1301070107490087	Koto Anau	Buruh Nelayan	
74.	NASRIYENTI	P	1301076709800001	Buah Nibung	Mengurus Rumah Tangga	
75.	ROSTINA	P	1301075812610002	Batu Hampar	Mengurus Rumah Tangga	
76.	LINDAWATI	L	1301074601750001	Sako	Karyawan Honorer	
77.	ANDI ANTO	L	1301071808910003	Sako	Buruh Tani	
78.	DEVI CANDRA	L	1301071707780002	Batu Hampar	Buruh Tani	
79.	SUDIRMAN	L	1301070107510037	Sako	Buruh Tani	
80.	KISMAN	L	1301070811750001	Koto Anau	Buruh Nelayan	
81.	TISNA	P	1301075505520001	Jl. Buah Manggis	Mengurus Rumah Tangga	
82.	EFFENDI	L	1371080204840003	Kampung Sawah	Karyawan Swasta	
83.	DONI HANDIKA PUTRA	L	1301062802850003	Kampung Sawah	Tukang Batu	
84.	SUARDI	L	1301070101670003	Kampung Sawah	Buruh Tani	
85.	GUSRIAL	L	1301071608740002	Sako	Pedagang	
86.	WENDRI PUTRA	L	1301080206830001	Koto Anau	Karyawan Swasta	
87.	SANTRIANTO	L	1301071905770004	Sako	Karyawan Swasta	
88.	DEFRI WANTO	L	1301072410780001	Sako	Karyawan Swasta	
89.	IR. ALIZON	L	1301070106670001	Koto Tinggi	Peternak	
90.	GUSNALDI	L	1307101178890006	Koto Anau	Karyawan Swasta	
91.	ARYATI	P	1301074107549943	Koto Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	
92.	JUSNIDAR	P	1301104606740001	Koto Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	
93.	WENDRI PRATAMA	L	1301070303900006	Batu Hampa	Buruh Harian Lepas	
94.	SAMSIR	L	1301070107460034	Koto Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	
95.	RISWANDI	L	1309081307810001	Koto Tengah	Tukang	
96.	TONI HENDRA	L	1301072705820001	Sawah	Petani	
97.	WELIA GUSPIANTI	P	1301074504760003	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga	
98.	YULIDAWARMAN	L	1301071701760002	Koto Anau	Nelayan	
99.	ARMEN	L	1301070109860002	Kampung Sawah	Buruh Tani	
100.	RANI MAISA NOVIA	P	1301075504890005	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga	
101.	M. SUNAR	L	1301070107530033	Koto Tengah	Petani	
102.	YULIADI	L	1301070107840100	Sako	Nelayan	
103.	JUSNI	P	1301074107410051	Koto Anau	Buruh Tani	
104.	AMILUS	L	1301071502780001	Sako	Perdagangan	
105.	SYAIFUL	L	1301070504500001	Kampung Sawah	Petani	
106.	ASNITA	P	3175065506610017	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga	
107.	HUSNI M DENI	L	1301071508650001	Kampung Sawah	Nelayan	

108.	ERIAN TO CHANDRA	L	3172030607790018	Sako	Petani
109.	FAJAR ADNUR	L	1301071503950003	Koto Tinggi	Karyawan Swasta
110.	GUSRIWANDI	L	1301071408850004	Sawah	Buruh Tani
111.	AFRIADI	L	1301071406830002	Kampung Sawah	Buruh Nelayan
112.	RINA SUSANTI	P	1301076612950001	Sako	Mengurus Rumah Tangga
113.	JAFRIAL	L	130107064770003	Batu Hampar	Nelayan
114.	INDAH SARI AYU	P	1301076806980001	Kampung Sawah	Tidak Bekerja
115.	SURNITA	P	1301074107680088	Kampung Sawah	Mengurus Rumah Tangga
116.	JUSRIL	L	1301070107580045	Koto Anau	Petani
117.	JASMI	P	1301074304550003	Sako	Mengurus Rumah Tangga
118.	HENDRA YANTO	L	1301070101820006	Batu Hampar	Karyawan Swasta
119.	DEFRIANDI	L	1301070506860004	Kampung Sawah	Nelayan
120.	AFRIYA WENDRA	L	1301073004800002	Jl. Raya Padang Painan	Transportasi
121.	NUR HAYATI	P	1301074107680035	Kampung Sawah	Tidak Bekerja
122.	GASNI	P	1301074107550065	Sako	Mengurus Rumah Tangga
123.	BURHANUDDIN	L	1301030304870008	Kampung Sawah	Karyawan Swasta
124.	IDRIS	L	1301070107580046	Sako	Petani
125.	PEFDI HARMEN	L	1301071102870001	Buah Manggis	Karyawan Swasta
126.	FEBRIYAN AGUSTA	L	1371012408830006	Koto Anau	Karyawan Swasta
127.	NOFRIADI	L	1301070404780006	Batu Hampar	Petani
128.	SYAIFUL	L	1301071004780001	Koto Anau	Karyawan Swasta
129.	SUSMIWATI	P	1301075109720001	Sako	Mengurus Rumah Tangga
130.	WANDA HERMAN	L	1301072802880001	Kampung Sawah	Karyawan Swasta
131.	ROSNATI	P	1301077112660003	Batu Hampar	Mengurus Rumah Tangga
132.	MALIH	L	1301070107400029	Kampung Sawah	Buruh Tani
133.	ROSNi	P	1301076711650001	Koto Tinggi	Mengurus Rumah Tangga
134.	MALIZON	L	1301071204700001	Sako	Wiraswasta
135.	YUSMAWATI	P	1301076101560001	Sako	Mengurus Rumah Tangga
136.	JAPRIL	L	1301070810780001	Buah Manggis	Buruh Tani
137.	HELMIWATI	P	1301066201590001	Kampung Sawah	Buruh Tani
138.	MULIADI	L	1301081211830008	Jl. Buah Nibung	Wiraswasta
139.	RAFLIDON	L	1301070107910071	Jl. Raya Padang Painan	Tidak Bekerja
140.	MASLI	L	1301070107470078	Kampung Sawah	Buruh Tani
141.	DANIAR	P	1301074107420094	Koto Tangah	Pedagang

Ditetapkan di: Batu Hampar Selatan
Pada tanggal 20 Mei 2020

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

ANDI HASAN